



P U T U S A N

Nomor : 116/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI PURWANTO Als. PITEK Bin WIYONO ;**
Tempat lahir di : Tanjung Pandan ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 06 Maret 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Campujo, Kamp. Kedatun, Rt.06 Kec. Bekri, Kab.
Lamteng;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 16 Januari 2014 No. Pol SP.Han/05/I/2014/Reskrim sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 04 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 03 Februari 2014 No. B-431/ N.8.18.3/Ep.1/2/2014, sejak tanggal 5 Februari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014 No. Print-55/N.8.18.3/ Epp.2/03/2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 1 April 2014 ;



4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Maret 2014 No. 154/Pen.Pid/2014/PN.GS, sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 17 April 2014 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 8 April 2014, No 154/Pen.Pid/2014/PN.GS. sejak tanggal 18 April 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Maret 2014 No.116/Pen.Pid/2014/PN.GS. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Maret 2014 No.116/Pen.Pid/2014/PN.GS. Tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **HENDRI PURWANTO Als. PITEK Bin WIYONO** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **HENDRI PURWANTO Als. PITEK Bin WIYONO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang telah kami dakwaan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.



2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **HENDRI PURWANTO Als.**

PITEK Bin WIYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan.

3 Menetapkan agar Terdakwa **HENDRI PURWANTO Als. PITEK Bin WIYONO** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2014, No. Reg Perkara : PDM – 52/GS/03/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Hendri Purwanto als Pitek bin Wiyono bersama Cecep Hermawan, Yadi, Hendra, Roso, beben (yang saat ini masih belum Tertangkap) pada hari kamis stanggal 10 Nopember 2011 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011 bertempat diareal PTPN VII Bekri Af deling IV Perbatasan Kampung Bukit Pandan Kec. Bangun Rejo Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah mengambil sesuatu barang berupa buah sawit, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (PTPN VII Bekri Afdeling IV), dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2



(dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa dihimpit persoalan ekonomi yang mana terdakwa sangat sulit dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. lalu saat saat terdakwa berjalan di pinggir kali perbatasan antara kampung Tanjung Pandan dengan Areal Perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII Bekri untuk mengambil sapi milik terdakwa yang diikat dikebun sawit tersebut.
- Kemudian terdakwa melihat Roso, Beben, dan Hendra sedang kumpul di pinggir Kali Pasir Kamp. Tanjung Pandan lalu terdakwa di Panggil oleh Roso dan mengajak terdakwa untuk melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit di Areal Perkebunan Kelapa sawit milik PTPN VII Bekri. Lalu ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan aksinya tersebut akan dilakukan setelah mahrib.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama Cecep Hermawan, Yadi, Hendra, Roso, beben telah berkumpul dan telah membawa alat pendodos / pemetik buah kelapa sawit lalu langsung mengambil buah sawit dengan cara memetik buah kelapa sawit menggunakan alat pendodos tersebut selanjutnya setelah tandan buah kelapa sawit berhasil dijatuhkan kemudian dikumpulkan menjadi satu dipinggir pasir di Pinggir kali.
- Selanjutnya tidak lama kemudian perbuatan terdakwa bersama teman-temannya diketahui oleh pihak Keamanan dari PTPN VII, namun pada saat akan melakukan penangkapan, terdakwa bersama teman-temannya berhasil lolos, dan dalam pelariannya terdakwa pergi kepropinsi Kalimantan.
- Atas kejadian tersebut pihak PTPN VII Bekri mengalami kerugian lebih dari Rp. 250.



Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

363 ayat 1 ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. SODRI K Bin AHMAD BASRI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian sawit milik PTPN VII diareal AFD IV kampung bukit pandan, kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah pada hari kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 20.30 wib di Areal PTPN VII Bekri Lampung Tengah ;
- Bahwa pencurian tersebut baru di ketahui pada hari kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 20.30 wib ;
- Bahwa informasi yang saksi dapat terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak sendirian, tetapi berjumlah 6 orang ;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa bersama temannya sebanyak kurang lebih 140 tandan yang satu tandan rata-rata seberat 20 kilo gram dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam yang dipasang di kepala yang tercecce di Areal PTPN VII Bekri Abdling IV ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah salah seorang teman Terdakwa tertangkap mengaku bernama Sdr. CECEP HERMAWANTO yang kemudian dibawa ke pos satpam di PTPN VII Bekri dan pada saat itu saksi sedang melaksanakan



piket, kemudian Sdr. CECEP HERMAWANTO mengakui bahwa pelaku melakukan pencurian buah sawit di Abdling IV PTPN Bekri bersama teman-temannya yaitu Terdakwa, YADI (DPO), HENDRA (DPO), ROSO (DPO), BEBEN (DPO).- ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut PTPN VII Bekri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Saksi 2. MUHADI Bin MUH BAKRUN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian buah sawit pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 20.30 wib, didalam areal PTPN VII Bekri, sebanyak 140 (seratus empat puluh) tandan dengan berat 1.820 kg (seribu delapan ratus dua puluh) milik PTPN VII (persero) Unit Usaha Bekri ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi SODRIK dan pengakuan Sdr. CECEP HERMAWANTO pelakunya berjumlah 6 (enam) orang antara lain CECEP HERMAWANTO yang telah Tertangkap tangan bersama-sama dengan Terdakwa, YADI (DPO) kemudian Sdra ROSO (DPO) kemudian Sdra BEBEN (DPO) Dan Sdra HENDRA (DPO) ;
- Bahwa alat yang dipergunakan berupa dodos, senter kepala berwarna hitam dan karung pelatik isi 50 (lima puluh) kilo gram namun saat itu alat bukti yang di temukan di tempat kejadian hanyalah 1 (satu) buah senter kepala warna hitam.
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut namun buah kelapa sawit tersebut dapat di amankan kembali dan



di jadikan barang Bukti di Polres Lampung Tengah ketika Pelaku An. CECEP HERMAWANTO Tertangkap ;

- Bahwa kerugian materiil yang di alami PTPN VII Bekri lebih kurang Rp. 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Saksi 3. SYAMSUDIN Bin OJI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira jam 20.25 WIB di Areal Perkebunan kelapa sawit Afdeling IV PTPN VII Unit Usaha Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 140 tandan atau seberat 1.820 Kg (1,8 Ton), yang dilakukan oleh 6 (enam) orang diantaranya Sdr. CECEP HERMAWANTO, bersama-sama dengan Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa melihat dari bekas potongan di buah kelapa sawit alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit yaitu enggrek, dodos yang dibawa oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan senter sebagai alat penerang yang diikatkan di kepala ;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut yaitu pada saat saksi dan teman-teman saksi melakukan patroli di areal Perkebunan kelapa sawit PTPN VII Unit Usaha Bekri Afdeling IV, melihat buah kelapa sawit yang baru dipetik tercecer di pinggir jalan areal perkebunan kemudian ditelusuri dan dengan bantuan penerangan lampu mobil melihat ada 3 (tiga) orang yang melarikan diri, kemudian saksi coba kejar dan akhirnya menemukan seorang laki-laki bersembunyi di dalam sungai Tipo yang berada di areal perkebunan kelapa sawit ;



- Bahwa kerugian yang dialami PTPN VII Unit Usaha Bekri kurang lebih sekitar Rp 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi SODRIK dan Pengakuan Sdr. CECEP HERMAWANTO, pelakunya berjumlah 6 (Enam) orang antara lain CECEP HERMAWANTO yang telah Tertangkap tangan, kemudian Terdakwa, YADI (DPO), ROSO (DPO), BEBEN (DPO) dan HENDRA (DPO) dan pada saat itu yang tertangkap tangan hanyalah Sdr. CECEP HERMAWANTO saja sedangkan untuk yang lainnya berhasil melarikan diri ;

Saksi 4. RAMANG UCAH WAHYUDI Bin KASIYANTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap CECEP HARIYANTO Bin MAHFUDIN Pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekira jam 20.30 Wib di Milik PT PN VII Bekri Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan patrol bersama rekan saksi yaitu KOPTU KUSNADI dan 2 dari Anggota Satpam PTPN VII Bekri dan saat itu Sdr.CECEP HERMAWANTO sedang menunggu tandan buah sawit yang sudah dipetik, dan pada saat mobil patroli datang Sdr.CECEP HERMAWANTO bersembunyi di dalam kali/sungai kecil yang dangkal dan berhasil ditangkap ;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Sdr.CECEP HERMAWANTO bersama-sam dengan Terdakwa, YADI, HENDRA, BEBEN dan ROSO, dan semuanya warga kampung Bukit Pandan Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa setelah dihitung buah sawitnya semua berjumlah 140 (seratus empat puluh) tandan buah sawit atau sekitar 5 s/d 6 ton diperkirakan 1 (satu) blok atau



140 s/d 200 batang pohon sawit yang diambil buahnya dan caranya dengan menggunakan alat berupa sabit yang disambung dengan galah dan senter ;

- Bahwa untuk mengangkut hasil curiannya Sdr. ROSO dan Sdr. BEBEN sudah memesan truck dari Bangun Rejo yang datang sekira jam 00.00 Wib.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. CECEP HERMAWANTO, YADI, HENDRA, BEBEN dan ROSO telah melakukan pencurian buah sawit pada hari kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 20.30 wib di Areal PTPN VII Bekri Lampung Tengah dengan menggunakan satu alat dodos dan senter ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2014 ;
- Bahwa tugas Terdakwa pada saat itu mengumpulkan buah sawit yang telah dipetik Roso dan Beben membawa alat berupa dodos sawit, Terdakwa mengumpulkan sebanyak 35 tandan buah sawit ;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Roso, dengan cara Terdakwa dipanggil, kemudian mengatakan “yo kita ambil buah sawit” Terdakwa jawab “nanti saya pikir-pikir” karena Terdakwa sedang membutuhkan uang akhirnya Terdakwa mengiyakan ikut mengambil buah sawit dan rencananya setelah buah sawit berhasil dijual Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. CECEP HERMAWANTO, YADI, HENDRA, BEBEN dan ROSO telah melakukan pencurian buah sawit pada hari kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 20.30 wib di Afdeling IV PTPN VII Unit Usaha Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, sebanyak 140 tandan atau seberat 1.820 Kg (1,8 Ton), dengan menggunakan satu alat dodos dan senter ;
- Bahwa pada saat itu yang tertangkap hanya Sdr. CECEP HERMAWANTO saja sedangkan Terdakwa baru tertangkap pada tanggal 16 Juni 2014 ;
- Bahwa tugas Terdakwa pada saat itu mengumpulkan buah sawit yang telah dipetik ROSO dan BEBEN membawa alat berupa dodos sawit, Terdakwa mengumpulkan sebanyak 35 tandan buah sawit ;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah ROSO, dengan cara Terdakwa dipanggil, kemudian mengatakan “yo kita ambil buah sawit” Terdakwa jawab “nanti saya pikir-pikir” karena Terdakwa sedang membutuhkan uang akhirnya Terdakwa mengiyakan ikut mengambil buah sawit dan rencananya setelah buah sawit berhasil dijual Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN VII Unit Usaha Bekri akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. CECEP HERMAWANTO, YADI,



HENDRA, BEBEN dan ROSO adalah Rp 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. CECEP HERMAWANTO, YADI, HENDRA, BEBEN dan ROSO mengambil buah sawit tersebut tanpa terlebih dahulu izin dengan pemiliknya yaitu PTPN VII Unit Usaha Bekri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut



umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa HENDRI PURWANTO Als. PITEK Bin WIYONO** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. CECEP HERMAWANTO, YADI, HENDRA, BEBEN dan ROSO telah melakukan pencurian buah sawit pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 20.30 wib di Afdeling IV PTPN VII Unit Usaha Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, sebanyak 140 tandan atau seberat 1.820 Kg (1,8 Ton), dengan menggunakan satu alat dodot dan senter ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 140 tandan buah sawit atau seberat 1.820 Kg (1,8 Ton) tersebut adalah milik PTPN VII Unit Usaha Bekri, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. CECEP HERMAWANTO, YADI, HENDRA, BEBEN dan ROSO telah mengambil buah sawit pada hari kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 20.30 wib di Afdeling IV PTPN VII Unit Usaha Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, sebanyak 140 tandan atau seberat 1.820 Kg (1,8 Ton), dengan menggunakan satu alat dodos dan senter ;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa pada saat itu mengumpulkan buah sawit yang telah dipetik ROSO dan BEBEN membawa alat berupa dodos sawit, Terdakwa mengumpulkan sebanyak 35 tandan buah sawit ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PTPN VII Unit Usaha Bekri akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. CECEP HERMAWANTO, YADI, HENDRA, BEBEN dan ROSO adalah Rp 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. CECEP HERMAWANTO, YADI, HENDRA, BEBEN dan ROSO mengambil buah sawit



tersebut tanpa terlebih dahulu izin dengan pemiliknya yaitu PTPN VII Unit Usaha Bekri ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. CECEP HERMAWANTO, YADI, HENDRA, BEBEN dan ROSO ;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah ROSO, dengan cara Terdakwa dipanggil, kemudian mengatakan “yo kita ambil buah sawit” Terdakwa jawab “nanti saya pikir-pikir” karena Terdakwa sedang membutuhkan uang akhirnya Terdakwa mengiyakan ikut mengambil buah sawit dan rencananya setelah buah sawit berhasil dijual Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat itu yang tertangkap hanya Sdr. CECEP HERMAWANTO saja sedangkan Terdakwa baru tertangkap pada tanggal 16 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa



dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan PTPN VII Unit Usaha Bekri ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa HENDRI PURWANTO Als. PITEK Bin WIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan ;
- 5 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 oleh kami **UNI LATRIANI, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **IMELDA MERLINA SANI, SH.MH** dan **FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MH**um, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **SUYATNO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **ENDANG SUPRIADI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IMELDA MERLINA SANI, SH.MH.

UNILATRIANI, SH. MH.

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHum.

PANITERA PENGANTI

SUYATNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)